



PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

# Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT AMAR PUTUSAN

Nomor 10-P/PM.I-04/AD/IV/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD AFREZA AMRI  
Pangkat/NRP : Serda/21200051330400  
Jabatan : Ba Gudpalrah II/Plg  
Kesatuan : Paldam II/Swj  
Tempat, tanggal lahir : Kotabumi, 29 April 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Gang Remaja Kota Palembang

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG, tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dari Denpom II/4 Palembang Nomor: BP-10/C-04/III/2022 tanggal 17 Maret 2022.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Daktut/10/IV/2022 tanggal 1 April 2022.  
Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AFREZA AMRI, Serda NRP 21200051330400, tersebut di atas bersalah mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 1 (satu) lembar STNK No. 13838037 Jenis Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih, Nopol BG 6276 CX a.n. Dinda.Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Tunggal dan dihadiri oleh Oditur Militer A. Rahman Abu Bakar, S.H. Mayor Chk NRP 11040004581077, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21990050480178 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

ttd

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 21990050480178

Hakim Tunggal

CAP/ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Kapten A. Rivai Palembang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)